



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare  
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR | TAHUN 2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025, maka perlu dibentuk Sekretariat Pelaksana Kegiatan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa sebagai upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 37);
9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan lapangan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali kota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 1 Januari 2025

An. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kota Pagar Alam  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tentang : Sekretariat Tim Monitoring  
Pengendalian dan Evaluasi  
Program Pembangunan Kota  
Pagar Alam Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2025**

- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Sekretariat Daerah Pagar Alam
- Wakil Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Sub-  
Subtansi Penyusunan dan Pengendalian Program  
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Analis Perencanaan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.  
2. Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Bagian  
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
3. Analis Pembangunan Bagian Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam.  
4. Penyusun Perkembangan dan Pengkajian Pasar  
Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.  
5. Penyusun Program Pengawasan Perekonomian Bagian  
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

An. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION